

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain dapat digunakan sebagai masukan serta bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian tersebut dilakukan oleh:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti dan Judul Penelitian | Metode Penelitian | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---|-----------------------|---------------------|---|
| 1 | Kaswandi 2015 Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD Negeri 027 Tarakan | Deskriptif Kualitatif | Pengelolaan BOS | Perencanaan pengelolaan dana BOS pada SD Negeri 027 Tarakan sudah berhasil guna sesuai dengan indikator keberhasilan dalam aspek perencanaan yaitu waktu penyusunan RKAS yang tepat waktu yaitu diawal tahun anggaran, penggunaan skala prioritas kebutuhan sekolah, dan keterlibatan komite sekolah dan guru dalam penyusunan RKAS. Dari aspek pelaksanaan pengelolaan dana BOS pada SD Negeri 027 Tarakan belum seluruhnya berhasil guna karena dalam mencapai indikator keberhasilan dalam penggunaan dana BOS. Diantaranya yaitu proses penyaluran Dana BOS yang masih terlambat |

dilanjutkan

Lanjutan

| No | Nama Peneliti dan Judul Penelitian | Metode Penelitian | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--|-------------------|---------------------|--|
| | | | | <p>dalam pencairannya. Untuk indikator yang lain seperti penggunaan dana BOS Proses, Pembukuan dan Administrasi sudah sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS Permendiknas No. 51 Tahun 2011.</p> <p>Dari aspek pengawasan SDN. 027 Tarakan belum berhasil guna karena belum ada pengawasan dari pihak komite sekolah dan dinas terkait mengenai pengelolaan dana BOS. Namun untuk evaluasi, pihak komite sudah melakukannya meskipun belum maksimal dan berhasil guna.</p> <p>Dari aspek pelaporan dana BOS SDN.027 sudah berhasil guna karena telah membuat laporan intern dan laporan ekstern sesuai dengan Permendiknas No. 51 Tahun 2011 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS.</p> |
| 2 | Irene Muryati 2013 Pengelolaan Dana BOS Pada Sd Negeri Di UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman | Kualitatif | Pengelolaan BOS | Perencanaan yang terdiri dari: (1) partisipasi warga pada kedua sekolah dalam perencanaan penggunaan dana sudah dilibatkan, namun belum optimal; dan (2) kedua sekolah memprioritaskan alokasi anggaran dalam RAPBS |

dilanjutkan

Lanjutan

| No | Nama Peneliti dan Judul Penelitian | Metode Penelitian | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|------------------------------------|-------------------|---------------------|---|
| | | | | <p>untuk kegiatan kesiswaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.</p> <p>Pelaksanaan, yang terdiri dari: (1) penyaluran dana BOS ke sekolah dilaksanakan di awal bulan dalam triwulan. Pengambilan dana dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara, tanpa ada pungutan dari pihak manapun; (b) proses pembukuan penggunaan dana BOS pada kedua sekolah dilaksanakan secara rutin sesuai dengan ketentuan, kegiatan ini dibuktikan dengan adanya catatan realisasi penggunaan dana BOS (K7), dan (c) prinsip akuntabilitas dan keterbukaan sudah dilaksanakan dengan baik oleh kedua sekolah.</p> <p>Pengawasan dan evaluasi, terdiri dari (a) pengawasan penggunaan dana BOS dilaksanakan oleh kepala sekolah dan pengawas dengan memeriksa SPJ BOS, (b) evaluasi pengelolaan dana BOS pada kedua sekolah dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten dengan cara datang ke sekolah untuk monitoring sekali dalam satu tahun.</p> |

dilanjutkan

Lanjutan

| No | Nama Peneliti dan Judul Penelitian | Metode Penelitian | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--|--|--------------------------|--|
| | | | | Pelaporan. Mekanisme pelaporan dana BOS dilaksanakan setiap triwulan oleh sekolah dengan mengirimkan SPJ BOS ke UPT Pelayanan Pendidikan, setelah dikoreksi kemudian dikirimkan kepada Tim Manajemen BOSKabupaten. |
| 3 | Ismi Solikhatun 2016 Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Pada Smk Negeri 1 Yogyakarta) | deskriptif dengan pendekatan kuantitatif | Analisis Pengelolaan BOS | <p>Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 1 Yogyakarta berdasarkan prinsip swakelola dan partisipatif dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik yaitu $x > 15$ sejumlah 70% .</p> <p>SMK Negeri 1 Yogyakarta menyebarluaskan informasi penerimaan program BOS kepada warga sekolah dengan menyampaikan informasi dalam rapat dewan guru dengan komite/orang tua siswa pada awal tahun ajaran. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 1 Yogyakarta berdasarkan prinsip transparan dilaksanakan dengan cukup baik karena memiliki nilai kecenderungan cukup yaitu $x > 9$ sejumlah</p> |

dilanjutkan

Lanjutan

| No | Nama Peneliti dan Judul Penelitian | Metode Penelitian | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|------------------------------------|-------------------|---------------------|--|
| | | | | <p>78%.</p> <p>Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 1 Yogyakarta berdasarkan prinsip akuntabel dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik yaitu $x > 18$ sejumlah 96%.</p> <p>Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 1 Yogyakarta berdasarkan prinsip demokratis dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik yaitu $x > 30$ sejumlah 74%.</p> <p>Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 1 Yogyakarta berdasarkan prinsip efektif dan efisien dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik yaitu $x > 6$ sejumlah 63%.</p> <p>SMK Negeri 1 Yogyakarta telah melakukan pelaporan baik laporan keseluruhan maupun laporan ringkas dan diserahkan ke Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.</p> |

dilanjutkan

Lanjutan

| No | Nama Peneliti dan Judul Penelitian | Metode Penelitian | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--|-----------------------|-------------------------------|---|
| | | | | <p>Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 1 Yogyakarta berdasarkan prinsip tertib administrasi dan pelaporan dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik yaitu $x > 18$ sebesar 100%.</p> <p>Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 1 Yogyakarta berdasarkan prinsip saling percaya dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik yaitu $x > 6$ sejumlah 89%.</p> |
| 4 | Tutus Julantika 2015 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Sekolah Dasar Negeri Pringgowirawan 02 Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Tahun 2014 | Deskriptif Kualitatif | Akuntabilitas Pengelolaan BOS | Setelah melakukan penelitian dan membuat pembahasan pada setiap komponen, maka peneliti menarik kesimpulan yaitu, sistem akuntabilitas dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan oleh SDN Pringgowirawan 02 Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember sudah cukup sesuai, walaupun ada beberapa yang masih kurang sesuai antara dana yang direncanakan dengan dana yang dianggarkan. Hal ini dikarenakan ada |

dilanjutkan

Lanjutan

| No | Nama Peneliti dan Judul Penelitian | Metode Penelitian | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|------------------------------------|-------------------|---------------------|---|
| | | | | <p>beberapa program yang penggunaan dananya melebihi dana yang direncanakan seperti Pengembangan standar pengelolaan pada semester 1 bulan Januari – Juni Tahun 2014.</p> <p>Bulan Juli – Desember penggunaan dana yang meningkat serta lebih besar dari pada dana yang direncanakan terjadi pada pengembangan kompetensi lulusan. Hal ini dikarenakan pada program tersebut banyak kegiatan perlombaan yang harus diikuti, sehingga mengalami kekurangan dana sebesar Rp 1.798.9000,- karena banyak pengeluaran yang tidak terduga. Adanya kekurangan dana antara dana yang direncanakan dengan dana yang digunakan yaitu terjadi pada program Pengembangan standar pembiayaan yaitu sebesar Rp 501.500,-.</p> <p>Laporan pertanggungjawaban yang meliputi RKAS dan realisasi penggunaan dana BOS sudah menerbitkan setiap semester baik diberikan</p> |

dilanjutkan

Lanjutan

| No | Nama Peneliti dan Judul Penelitian | Metode Penelitian | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--|-----------------------|---------------------|---|
| | | | | <p>kepada wali murid tiap acara pembagian raport maupun ditempel pada papan mading sekolah. Hanya saja realisasi sekolah harus dibenahi karena masih terdapat beberapa kerancuan pencatatan seperti tidak ditulis saldo pada laporan.</p> |
| 5 | Ahmad, Lokman Mohd. Tahir 2014 School Operational Funding to Support School Activities | Deskriptif Kualitatif | Activities BOS | <p>Based on data analysis and its discussions of the usage of BOS in SMP, it was found three sources of school funding namely BOS, Free Education, and BOPP. BOS was allocated to finance eight items at school. Nevertheless, school didn't prioritize intoactivities in teaching and learning process as the main goal of BOS. It was also found that school tended to lead the funding in the implementation of school based management. Meanwhile, free education didn't have clear allocation at school program. It implicated various technical interpretations about the use of free education between Education Office in Province South Sulawesi as larger authority and in Makassar Disctrict as local authority, althoughfree education funding was sent from education office</p> |

dilanjutkan

Lanjutan

| No | Nama Peneliti dan Judul Penelitian | Metode Penelitian | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|------------------------------------|-------------------|---------------------|---|
| | | | | <p>in province to education office in district. The same thing did in BOPP. BOS from central government in Jakarta still has more dominant roles to finance school activities than other fundings from local government. The case showed that local government of Makassar has low commitment in preparing supporting funds in SMP. All operational funding may finance around 60%-65% school activities.</p> <p>Process of formulating the planning of school operational funding use in RKAS and BOS management indicated that teachers and school committee have been rarely involved. Headmaster tended to dominate to determine roles of each person in RKAS. So, RKAS didn't embody school stakeholders' desires especially teachers and school committee because of course it is impossible headmaster himself could accommodate school needs. Headmaster could not understand all condition of the school without helping or supporting other teachers. This case may implicate</p> |

dilanjutkan

Lanjutan

| No | Nama Peneliti dan Judul Penelitian | Metode Penelitian | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|------------------------------------|-------------------|---------------------|---|
| | | | | to RKAS formulation at school. RKAS might be late and the usage of operational funding was not effective. |

Penelitian ini merupakan rujukan dari penelitian terdahulu, namun demikian terdapat persamaan yaitu tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tahun penelitian dan tempat penelitian serta judul penelitian.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Analisis Pengelolaan

2.2.1.1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi. Menurut Solikhatun2016:20 (dalam Hasibuan 2007: 2) pengelolaan atau manajemen adalah ilmu seni dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengertian manajemen menurut Solikhatun 2016:20 (dalam Manullang 2005:5) adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Keuangan sekolah merupakan bagian yang sangat penting karena setiap kegiatan sekolah membutuhkan dana untuk

meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Pengelolaan keuangan sekolah yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan asas pemisahan tugas, perencanaan, pembukuan setiap transaksi, pelaporan dan pengawasan. Tujuan dari pengelolaan dana pendidikan khususnya keuangan sekolah menurut Solikhatun 2016:20 (dalam Mulyono 2010:172) adalah:

- a. Menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali.
- b. Memelihara barang-barang sekolah.
- c. Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan.

Salah satu pengelolaan keuangan sekolah yang dilakukan adalah pengelolaan BOS. BOS sebagai salah satu sumber pendapatan sekolah harus dikelola dengan baik agar dapat digunakan secara maksimal untuk kepentingan peserta didik. Pengelolaan BOS setiap sekolah diatur pemerintah melalui Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS. Dalam petunjuk teknis tersebut ada 13 prinsip utama pengelolaan berdasarkan konsep MBS yang harus dilaksanakan oleh sekolah. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pengelolaan BOS di sekolah, maka diperlukan suatu analisis. Analisis pengelolaan merupakan analisis untuk menentukan tolak ukur dan tingkat keberhasilan pengelolaan suatu program.

2.2.2. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Tujuan laporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasi menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Unsur yang terdapat pada laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

2.2.3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

2.2.3.1. Definisi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi sekolah dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak

dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

2.2.3.2. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah SD dan SMP

Dalam Juknis BOS 2016, Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah yang sudah memenuhi SPM.

Secara khusus program BOS SD dan SMP bertujuan untuk :

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP Satap/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah;
2. Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.

2.2.3.3. Sasaran Program dan Besar Bantuan

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SD-SMP Satu Atap (Satap), baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia yang sudah terdata

dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen). Khusus bagi sekolah swasta, juga harus memiliki izin operasional.

Besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya sebagai berikut:

1. SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
2. SMP/SMPLB/Satap/SMPT : Rp 1.000.000,-/peserta didik/tahun

Akan tetapi dengan pertimbangan bahwa beberapa komponen biaya tetap (*fix cost*) dari biaya operasi sekolah tidak tergantung pada jumlah peserta didik, maka pemerintah menerapkan kebijakan khusus untuk sekolah dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 (enam puluh) orang. Kebijakan khusus tersebut adalah dengan memberikan besar alokasi dana BOS minimal sebanyak 60 (enam puluh) peserta didik, baik untuk sekolah tingkat SD maupun tingkat SMP.

2.2.3.4. Implementasi BOS

Ketentuan bagi sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah adalah sebagai berikut:

1. Semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/Satap, dan SLB negeri yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) wajib menerima dana BOS;

2. Semua sekolah swasta yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) dan sudah memiliki izin operasional berhak menerima dana BOS. Sekolah swasta berhak menolak dana BOS, dimana penolakan tersebut harus memperoleh persetujuan orang tua peserta didik melalui Komite Sekolah, dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik miskin di sekolah tersebut;
3. Semua sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT/Satap negeri dilarang melakukan pungutan kepada orang tua/wali peserta didik;
4. SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT/Satap swasta yang memungut biaya pendidikan harus mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar;
5. Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali peserta didik yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah. Sumbangan dapat berupa uang dan/atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya;
6. Pemerintah daerah harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah, dan sumbangan yang

diterima dari masyarakat/orang tua/wali peserta didik tersebut mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola dengan prinsip transparan dan akuntabel;

7. Menteri dan kepala daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat.

2.2.3.5. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS sebagai berikut:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel dan transparan;
2. Sekolah melakukan evaluasi diri sekolah secara rutin;
3. Sekolah harus memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah yang disusun 4 (empat) tahunan;
4. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian integral dari RKAS tersebut;
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri sekolah;

6. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh SKPD pendidikan kabupaten/kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan (untuk sekolah swasta).

2.2.3.6. Penyaluran Dana BOS

Dana BOS disalurkan dari RKUN ke RKUD secara triwulanan (tiga bulanan) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Triwulan 1 (Januari-Maret) dilakukan paling lambat pada minggu ketiga di bulan Januari;
2. Triwulan 2 (April-Juni) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan April;
3. Triwulan 3 (Juli-September) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli;
4. Triwulan 4 (Oktober-Desember) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Oktober.

Dana BOS untuk wilayah yang secara geografis sangat sulit (wilayah terpencil) disalurkan dari RKUN ke RKUD 6 bulanan (semesteran) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Semester 1 (Januari-Juni) dilakukan paling lambat pada minggu ketiga di Januari;
2. Semester 2 (Juli-Desember) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli.

Selanjutnya BUD harus menyalurkan dana BOS ke sekolah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana diterima di RKUD.

Beberapa ketentuan tambahan terkait dengan masalah penyaluran dana BOS yang sering terjadi di daerah dan sekolah adalah sebagai berikut:

1. Jika terdapat peserta didik pindah/mutasi dari sekolah tertentu ke sekolah lain setelah pencairan dana di triwulan berjalan, maka dana BOS peserta didik tersebut pada triwulan berjalan menjadi hak sekolah lama. Revisi jumlah peserta didik pada sekolah yang ditinggalkan/menerima peserta didik pindahan tersebut baru diberlakukan untuk pencairan triwulan berikutnya;
2. Jika terjadi kelebihan salur yang dilakukan oleh BUD ke sekolah akibat kesalahan data pada triwulan 1 (satu) s/d triwulan 3 (tiga), maka sekolah harus melakukan revisi data pada Dapodikmen agar sesuai dengan jumlah peserta didik riil di sekolah. Terhadap kelebihan yang tercatat dalam Dapodikmen, tim manajemen BOS provinsi melakukan pengurangan dana BOS di sekolah tersebut pada periode penyaluran berikutnya. Sementara kelebihan yang tidak tercatat dalam Dapodikmen harus dikembalikan oleh sekolah ke rekening KUD;

3. Jika terjadi kelebihan salur pada triwulan 4 maka sekolah harus mengembalikan kelebihan dana tersebut ke rekening KUD;
4. Jika terjadi kekurangan salur yang dilakukan oleh BUD ke sekolah, maka sekolah harus melakukan revisi data pada Dapodikmen agar sesuai dengan jumlah peserta didik riil di sekolah, sehingga tim manajemen BOS Provinsi dapat menghitung kekurangan salur tersebut. Apabila dana BOS di BUD masih mencukupi, kekurangan salur di sekolah dapat langsung diselesaikan. Apabila dana di BUD tidak mencukupi, maka tim manajemen BOS provinsi mengajukan laporan kekurangan kepada tim manajemen BOS pusat melalui laporan BOS-K9 untuk disampaikan ke Kemenkeu sebagai dasar pencairan dana cadangan;
5. Bilamana terdapat sisa dana di sekolah pada akhir tahun anggaran, maka dana tersebut tetap milik sekolah dan harus digunakan untuk kepentingan sekolah sesuai dengan program sekolah;
6. Penyaluran dana BOS ke sekolah (termasuk penyaluran dana cadangan untuk mencukupi kekurangan salur di sekolah) tidak boleh melewati tahun anggaran berjalan.

2.2.3.7. Penggunaan Dana BOS

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS

sekolah, dewan guru dan komite sekolah. Hasil kesepakatan diatas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan/atau standar nasional pendidikan (SNP).

Dana BOS yang diterima oleh sekolah, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan sebagaimana penjelasan berikut:

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru
3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian Bahan Habis Pakai
6. Langganan Daya dan Jasa
7. Perawatan Sekolah/Rehab Ringan dan Sanitasi Sekolah
8. Pembayaran Honorarium Bulanan
9. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan
10. Membantu Peserta Didik Miskin
11. Pembiayaan Pengelolaan Sekolah
12. Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer

13. Biaya lainnya apabila seluruh komponen 1-12 telah terpenuhi pembiayaannya, maka dana BOS dapat digunakan untuk keperluan lainnya, dimana penggunaan dana ini harus diputuskan melalui rapat dengan dewan guru dan komite sekolah. Pembiayaan yang dapat dibiayai adalah:

- a. peralatan pendidikan yang mendukung kurikulum yang diberlakukan oleh Pemerintah;
- b. mesin ketik;
- c. peralatan UKS dan obat-obatan;
- d. penanggulangan dampak darurat bencana, khusus selama masa tanggap darurat, misalnya pembelian masker.

2.2.3.8. Larangan Penggunaan Dana BOS

Dana BOS yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk hal-hal berikut:

1. Disimpan dengan maksud dibungakan;
2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
3. Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau software sejenis;
4. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata) dan sejenisnya;
5. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya,

kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;

6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
7. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali bagi peserta didik miskin yang tidak mendapatkan bantuan dari sumber lain;
8. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
9. Membangun gedung/ruangan baru;
10. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
11. Menanamkan saham;
12. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
13. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya membiayai upacara keagamaan/ acara keagamaan, dan iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional;
14. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/ pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD pendidikan provinsi/ kabupaten/kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

15. Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru.

2.3. Rerangka Konseptual

Dalam melakukan aktivitas pendidikan baik aktivitas pembelajaran maupun penunjang, memicu munculnya biaya dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu, terdapat tahapan yaitu input proses dan output. Didalam input diperlukan biaya pendidikan terdiri dari biaya operasi dan investasi bagian proses yaitu bagian yang didalamnya adalah guna penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pendidikan yang ada disekolah. Sedangkan pada bagian output adalah bagian terakhir yang tujuannya menghasilkan pendidikan yang bermutu dan bermanfaat. Biaya pendidikan terdiri dari biaya operasi dan biaya investasi. Biaya operasi terdiri dari biaya operasi personalia dan biaya operasi nonpersonalia. Perhitungan terhadap biaya pendidikan sangat berguna dalam menjamin penggunaan dana yang sesuai dengan realisasi anggaran dan membantu dalam pengambilan keputusan manajemen di sekolah. Rerangka konseptual digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.3. Rerangka Konseptual

